



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
MELALUI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di daerah perlu dilakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia kepariwisataan melalui Pendidikan formal;
- b. berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta berdasarkan Pasal 28 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa Pemerintah berwenang mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEPARIWISATAAN MELALUI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari Daerah.
9. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
12. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah perhitungan indeks prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Uang Buku adalah uang yang digunakan untuk membeli buku-buku literatur yang terkait dengan program mahasiswa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan adalah :

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia;
- b. mewujudkan pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga;
- c. meningkatkan jumlah Mahasiswa bidang pariwisata;
- d. mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa; dan
- e. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang kepariwisataan melalui pendidikan tinggi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pendidikan kepada sumber daya manusia pariwisata;
- b. mekanisme seleksi;
- c. pembiayaan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. sanksi; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PROGRAM DAN SYARAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 5

Program pendidikan tinggi yang dapat diikuti adalah program pendidikan Diploma III dan Strata I kepariwisataan.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon mahasiswa :

- a. memiliki minat membangun kepariwisataan di Daerah;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili di Daerah;
 - c. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak pendaftaran;
 - d. memiliki ijazah paling rendah SMA/ sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - f. berkepribadian baik dan berpenampilan menarik; dan
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
- (2) Persyaratan administrasi calon mahasiswa:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
 - b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan lulus dari sekolah;
 - c. transkrip nilai sebagaimana dimaksud huruf b dengan kategori baik/ sangat baik;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan domisili Daerah;
 - e. fotocopy kartu keluarga;
 - f. foto seluruh badan ukuran 3r sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat pernyataan sanggup menyelesaikan Pendidikan dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - h. surat pernyataan bersedia berkerja/mengabdikan di bidang kepariwisataan Daerah setelah menyelesaikan pendidikan, apabila dibutuhkan;
 - i. surat pernyataan siap mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan;
 - j. surat persetujuan dari pimpinan masing-masing bagi yang sudah berkerja.
- (3) Surat permohonan, surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf g, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kuota

Pasal 7

Jumlah kuota pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepariwisata sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III MEKANISME SELEKSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim seleksi yang terdiri antara lain unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati yang membidangi kepariwisataan;
 - c. Asisten yang membidangi kepariwisataan;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kepegawaian, pengawasan; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan seleksi kepada Bupati.
- (3) Uraian tugas dan penempatan Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil seleksi disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sesuai kuota.
- (3) Calon mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat diberikan biaya Pendidikan dalam bentuk :
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan/perkuliahannya; dan/atau
 - b. biaya pendukung personal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan/perkuliahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikelola oleh lembaga pendidikan dalam bentuk pembayaran Semester.
- (3) Dalam hal biaya pendidikan diberikan dalam bentuk pembayaran biaya pendidikan/perkuliahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan.

- (4) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya hidup berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, akomodasi, perlengkapan/peralatan kuliah dan/atau biaya pendukung operasional lainnya.
- (5) Biaya pendidikan/perkuliahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) dapat dialokasikan melalui dana hibah.
- (6) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) dapat dianggarkan melalui Dokumen Perencanaan Anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 11

Penyaluran biaya pendidikan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap melalui sistem Transaksi Non Tunai.

Pasal 12

Biaya pendidikan yang diberikan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan/perkuliahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka penyaluran biaya pendidikan diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

Apabila jenis hibah pendidikan yang diberikan berupa biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka penyaluran hibah pendidikan diberikan melalui rekening bank yang bersangkutan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

- (1) Mahasiswa Kepariwisataannya berhak menerima pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa Kepariwisataannya hanya berhak menerima satu jenis bantuan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

Mahasiswa kepariwisataan berkewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan laporan dan perkembangan Pendidikan pada setiap semester yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan berupa transkrip nilai;
- c. mendapatkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma lima puluh);
- d. menandatangani dokumen surat permohonan bantuan pendidikan, surat pernyataan dan laporan pertanggungjawaban hibah pendidikan;
- e. mengikuti program studi yang dipilih;
- f. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- g. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 - 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 - 3) Hardcopy dan softcopy tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi).
- h. bersedia mengabdikan ilmunya jika dibutuhkan oleh Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

Mahasiswa dilarang untuk hal sebagai berikut :

- a. berhenti atas permintaan sendiri;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program Pendidikan kepariwisataan; dan
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat-obatan terlarang dan narkoba.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Mahasiswa Kepariwisataaan dikenakan sanksi :
 - a. pemberhentian pemberian biaya pendidikan apabila melanggar :
 1. ketentuan Pasal 16 huruf d dan huruf e;
 2. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan;
 - b. pengembalian apabila melanggar ketentuan :
 1. Pasal 15 huruf b dan huruf c;
 2. Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c;
 3. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan; dan
 4. dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan.
- (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Pelaporan atas pemberian biaya pendidikan dilaksanakan oleh :

- a. Mahasiswa Kepariwisataa; dan
 - b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan.
- (2) Mahasiswa kepariwisataan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 September 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
MELALUI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

- A. Format surat permohonan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang kepariwisataan

Kepada

Yth. Bupati Tanah Bumbu

c.q Kepala Dinas

di -

Tempat

Schubungan dengan adanya Program Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kerjasama dengan Akademi....., maka saya mengajukan permohonan untuk mengikuti perkuliahan Diploma III (D3) Akademi, Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Pendaftaran.
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
3. Fotocopy Akta Kelahiran 2 (dua) lembar.
4. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai / Surat keterangan lulus yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah 2 (dua) lembar.
5. Pas Photo 3x4 dan 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar.
6. Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditetapkan.
7. Surat pernyataan bersedia bekerja/mengabdikan di bidang kepariwisataan daerah setelah menyelesaikan pendidikan apabila dibutuhkan.
8. Surat pernyataan siap mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila melanggar ketentuan.
9. Surat permohonan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kepariwisata.
10. Foto seluruh badan ukuran 3 R sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Surat persetujuan dari pimpinan masing-masing bagi yang sudah bekerja.

Demikian surat permohonan ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian dan kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, diucapkan terima kasih.

Batulicin,

Hormat Saya

Pemohon

(.....)

B. Contoh Format surat permohonan persetujuan kepada Bupati oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang kepariwisataan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS

Alamat.....

Batulicin,.....

Nomor : ../.../ .../.../...
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan

Kepada
Yth. BUPATI TANAH BUMBU
1 (satu) di -
Tempat

Dalam upaya membangun dan mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu, salah satu poin penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan ini selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan mengajukan Permohonan Persetujuan Bapak Bupati atas nama-nama yang termuat dalam daftar terlampir untuk mengikuti Perkuliahan pada Akademi untuk Jenjang Diploma III dengan pembebanan biaya pada Anggaran Dinas

Demikian surat permohonan ini kami buat dan sampaikan, berkenan kiranya Bapak/Ibu Bupati memberikan persetujuan atas permohonan ini.

Kepala Dinas,

(Nama dan gelar)

NIP.

C. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditetapkan.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Perguruan Tinggi : Akademi Pariwisata Nasional (AKPARNAS) Banjarmasin

Telephone/HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap dan sanggup untuk menyelesaikan studi Diploma III (D3) pada Program Studi di Akademi dalam batas waktu yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,

Orang Tua/Wali/Suami/Istri*

Tanah Bumbu,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Catatan:

Orang tua/ Wali bagi yang belum berkeluarga, dan suami atau istri bagi yang berstatus menikah

- D. Surat pernyataan bersedia bekerja atau mengabdikan di bidang kepariwisataan Daerah setelah menyelesaikan pendidikan apabila dibutuhkan.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIPTT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa, apabila saya telah menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III (D3) di Akademi, saya bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Bidang Kepariwisata apabila dibutuhkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanah Bumbu,
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

- E. Surat pernyataan siap mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Perguruan Tinggi : Akademi

Telephone/HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu apabila saya melanggar ketentuan sesuai dengan Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanah Bumbu,
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

F. Surat persetujuan dari pimpinan masing-masing bagi yang sudah bekerja.

KOP SKPD/INSTANSI

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Jabatan :

Sebagai Pimpinan dari :

Nama :

NIPTT :

Pangkat/Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyetujui untuk nama tersebut diatas mengikuti perkuliahan
pada Diploma III (D3) AkademiKelas Non Reguler
Dengan Jurusan sampai dengan selesai.

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Dinas/pimpinan,

.....

NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
MELALUI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

- A. Format laporan dan perkembangan Pendidikan pada setiap semester yang diketahui oleh lembaga pendidikan berupa transkrip nilai

KARTU HASIL STUDI

NIM :
NAMA :
Tempat/Tgl Lahir :
Program Studi/Jenjang :

[illegible]

Maks.SKS :
Jumlah SKS.Lulus :

Banjarmasin,

Direktor.....,

(Nama)

B. Format laporan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS

Alamat :

Batulicin,

Nomor : B/ / /Disporpar Dest.1/IX/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : (satu)
Hal : Laporan Evaluasi

Kepada
Yth. BUPATI TANAH BUMBU
di -
Tempat

Guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia terkhusus di bidang kepariwisataan di kabupaten Tanah Bumbu. Dengan ini Dinas selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan mengajukan laporan hasil evaluasi nilai-nilai mahasiswa atas nama-nama yang terlampir yang mengikuti program perkuliahan pada Akademi untuk Jenjang Diploma III (D3) dengan pembebanan biaya pada Dinas

Demikian laporan ini kami buat dan sampaikan dan perhatianya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas

(Nama.....)
(pangkat.....)
(NIP.....)

FORMAT LAPORAN AKADEMIK MAHASISWA
SEMESTER GANJIL
TAHUN 2021 / 2022

NO	NAMA MAHASISWA	MATA KULIAH	SKS	POIN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	(dst...)			

Mengetahui,
Kepala Dinas

(Nama.....)
(pangkat.....)
(NIP.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR